



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 93 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUMUSAN MASUKAN RANCANGAN PERATURAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Presiden Republik Indonesia kepada para Gubernur terkait tindak lanjut pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan arahan Gubernur terkait perumusan materi peraturan pelaksanaannya, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan perumusan masukan atas rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan pembahasan materi masukan rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden, dengan memperhatikan:
 1. kewenangan daerah yang lebih luas dibandingkan provinsi lain dan tidak adanya kabupaten/kota otonom sesuai kekhususan Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. kekurangan dan kelebihan (*best practice*) kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- b. Para Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Setda:
 1. melakukan pembahasan mengenai substansi Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan bidang tugasnya untuk disampaikan pada forum koordinasi;
 2. membuat usulan materi pengaturan pada rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden disertai dengan landasan argumentasi sesuai dengan bidang tugasnya;
 3. menunjuk pejabat yang kompeten pada setiap pembahasan materi usulan rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden; dan

4. mengikuti perkembangan penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden yang dibuat oleh kementerian/lembaga lain.

c. Para Kepala Biro Koordinator:

1. mengoordinasikan dan menghimpun masukan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup koordinasinya;
2. membahas materi usulan yang diterima dengan Perangkat Daerah terkait; dan
3. menyampaikan hasil pembahasan materi usulan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Hukum Setda, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dikeluarkan instruksi ini.

d. Kepala Biro Hukum Setda:

1. melakukan harmonisasi atas substansi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah; dan
2. menyiapkan pengantar atas usulan materi rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden kepada kementerian/ lembaga terkait sesuai dengan substansinya.

KEDUA : Plt. Asisten Pemerintahan Sekda melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2020

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta